

**STANDAR PELAYANAN (SP)
 BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
 DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU**

No.	Jenis layanan	Standar Waktu	Deskripsi Jangka Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Deskripsi Rincian Biaya Total	Persyaratan
1.	Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah kabupaten/Kota	5 (lima) hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui Dinas DPMPTSP yang formulirnya dapat di download m melalui akun resmi DPMPTSP Kota Banjarbaru 2. Pemohon menguplode persyaratan yang sudah ditetapkan melalui online dan diverifikasi oleh FO dan BO dari DPMPTSP maka akan masuk ke akun BO Dinas Sosial Kota Banjarbaru (satu hari) 3. Dari BO Dinas Sosial Kota Banjarbaru akan menyampaikan kepada Kepala Bidang dan akan dilakukan peninjauan atau evaluasi oleh Kepala Seksi dengan mendatangi lokasi LKS/LKSA sesuai dengan persyaratan yang sudah di ajukan (satu hari) 4. Apabila memenuhi syarat maka akan di berikan rekomendasi yang di tandatangai oleh kepala Dinas (dua hari) 5. Surat Rekomendasi itu akan kembali di uplude ke aplikasi untuk diteruskan kepada BO DPMPTSP (satu hari) 6. Dari BO DPMPTSP akan mengeluarkan Surat Ijin Operasional dengan dasar Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial (satu hari) 7. Pemohon akan dihubungi dan dapat mencetak Surat Ijin Operasionalnya melalui Aplikasi intanbjb.banjarbarukota.go.id 	Gratis	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan ke DPMPTSP Kota Banjarbaru 2. Fotocopy Akta Notaris (berbadan Hukum) SK Panitia/Struktur Organisasi (Tidak berbadan Hukum) 3. Fotocopy KTP Penanggung Jawab / Ketua 4. RAB (Pembuatan/pemugaran)

2.	Pendaftaran dan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) :	5 (lima) hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui Dinas DPMPTSP yang formulirnya dapat di download m melalui akun resmi DPMPTSP Kota Banjarbaru 2. Pemohon menguplode persyaratan yang sudah ditetapkan melalui online dan diverifikasi oleh FO dan BO dari DPMPTSP maka akan masuk ke akun BO Dinas Sosial Kota Banjarbaru (satu hari) 3. Dari BO Dinas Sosial Kota Banjarbaru akan menyampaikan kepada Kepala Bidang dan akan dilakukan peninjauan atau evaluasi oleh Kepala Seksi dengan mendatangi lokasi LKS/LKSA sesuai dengan persyaratan yang sudah di ajukan (satu hari) 4. Apabila memenuhi syarat maka akan di berikan rekomendasi yang di tandatangi oleh kepala Dinas (dua hari) 5. Surat Rekomendasi itu akan kembali di uplude ke aplikasi untuk diteruskan kepada BO DPMPTSP (satu hari) 6. Dari BO DPMPTSP akan mengeluarkan Surat Ijin Operasional dengan dasar Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial (satu hari) 7. Pemohon akan dihubungi dan dapat mencetak Surat Ijin Operasionalnya melalui Aplikasi intanbjb.banjarbarukota.go.id 	Gratis	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2. Keterangan domisili dari Lurah setempat 3. Struktur organisasi yayasan 4. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial 5. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan 6. Sumber daya manusia 7. Kelengkapan sarana & prasarana 8. Akte Notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM 9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 10. Surat keterangan terdaftar Dirjen Pajak 11. KTP pengurus harian
----	---	---------------	--	--------	---	--